



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ARBAYAH NOVITASARI**, Tempat tinggal Jalan H. Agussalim RT/RW 004/002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, email: silochozlet@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah persidangan dibuka oleh Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan hendak mencabut surat permohonannya sebagaimana yang teregister dalam perkara permohonan nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan masih menjadi hak Pemohon maka pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya surat pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret permohonan yang tercatat

*Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret perkara permohonan nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ttd**

**Ttd**

Dewi Satriani Yusuf, S.H.,

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

*Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp138.000,00**

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)